



Kudeta Dalam Perspektif Hukum Internasional

Pelpina Dina Febriska Souisa^{1*}, Veriana Josepha Batseba Rehatta², Welly Angela Riry³

^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: dinasouisa121@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i9.1949

Info Artikel

Keywords:

Coup; International Legal Perspective; Myanmar.

Kata Kunci:

Kudeta; Perspektif Hukum Internasional; Myanmar.

Abstract

Introduction: Article 33 paragraph (1), 52 of the United Nations Charter and Article 2 paragraph 2 letter (f) of the ASEAN Charter provide space for International Law to be involved in efforts to resolve Dispute Problems (Coup) by using an approach to protecting human rights that involves a State but in fact until now International Law has never participated in efforts to resolve the Government Conflict which was taken through the Coup on the State of Myanmar.

Purposes of the Research: To examine or analyze the coup in the perspective of International Law and to examine and discuss the legitimacy or legality of government through a coup.

Methods of the Research: The research method used is normative juridical research, the type of research is descriptive analytical. The sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials used in this research is through literature study. The analysis of legal materials is descriptive qualitative.

Research Results: The results showed that: 1). International Law on Change of Government through Coup has never been regulated in detail because it is part of the rights of a State that cannot be interfered with in the internal affairs of its State, but an insistence can be made to become a place of negotiation and mediation for both parties who are fighting for power by using the UN Charter. Article 1, Article 2, Article 33 paragraph 1 and Article 52 as well as the ASEAN Charter Article 1 and Article 2 paragraph 2 letter (f) are related to the Protection of Human Rights. 2). The legality of the government obtained through a coup until now has never been specifically regulated in international law, but when viewed from the point of view of the birth of a country, namely 1. the existence of a government, 2. territory, 3 inhabitants, and 4. recognition from other countries. The legality of the government obtained through the coup d'etat can be said to be valid if it gets recognition from other countries (which in this case is part of (State Politics) in International Relations).

Abstrak

Latar Belakang: Pasal 33 ayat (1), 52 Piagam PBB dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) Piagam ASEAN memberikan ruang terhadap Hukum Internasional untuk turut terlibat dalam upaya penyelesaian Permasalahan Sengketa (Kudeta) dengan menggunakan pendekatan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melibatkan suatu Negara namun dalam kenyataannya sampai dengan saat ini Hukum Internasional tidak pernah ikut serta dalam upaya penyelesaian Konflik Pemerintahan yang diambil melalui jalan Kudeta pada Negara Myanmar.

Tujuan Penelitian: Untuk mengkaji atau menganalisis kudeta dalam perspektif Hukum Internasional dan Mengkaji dan membahas keabsahan atau legalitas pemerintahan melalui kudeta.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan

hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pengaturan Hukum Internasional tentang Pergantian Pemerintahan melalui Kudeta tidak pernah diatur secara terperinci dikarenakan merupakan bagian daripada hak Suatu Negara yang tidak dapat dicampuri urusan internal dalam Negaranya, namun dapat dilakukan suatu desakan untuk menjadi tempat perundingan dan mediasi bagi Kedua pihak yang memerlukan kekuasaan dengan Menggunakan Piagam PBB Pasal 1, Pasal 2, Pasal 33 ayat 1 dan Pasal 52 Serta Piagam ASEAN Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) terkait dengan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 2). Legalitas Pemerintahan yang didapat melalui jalan kudeta sampai saat ini tidak pernah diatur dalam Hukum Internasional secara spesifik, namun jika dilihat dari sudut pandang Lahirnya sebuah Negara yaitu: 1. Adanya Pemerintahan, 2. Wilayah, 3 Penduduk, dan 4. Pengakuan dari Negara lain. Legalitas Pemerintahan yang didapatkan melalui jalan Kudeta dapat dikatakan sah apabila mendapatkan pengakuan dari Negara lain (yang dalam hal ini adalah bagian dari (Politik Negara) dalam Hubungan Internasional).

1. Pendahuluan

Kudeta merupakan “suatu permasalahan internal dalam Negara yang menyangkut pergantian kekuasaan yang telah lama dan sering terjadi di berbagai Negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya akan disebut KBBI) Kudeta adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa atau melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah. Jadi dapat disimpulkan kudeta adalah perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa. Mengudeta adalah melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah”.

Kudeta itu sendiri dapat lahir dengan berbagai macam alasan terkait internal maupun eksternal satu Negara seperti contohnya persaingan politik antara golongan berakibat jatuhnya Pemerintahan yang sah ataupun persoalan krisis moneter yang memunculkan spekulasi terhadap masyarakat terkait dengan suatu pemerintahan yang tidak melakukan fungsinya dengan baik sehingga dapat menimbulkan krisis perekonomian ataupun juga penilaian terhadap suatu pemerintahan yang dianggap semenah-menah/ otoriter terhadap rakyat sehingga dapat menciptakan komunitas yang bertujuan ingin menggulingkan suatu pemerintahan dan melakukan suatu pergantian pemerintahan yang dalam hal ini mempunyai keterkaitan erat Negara satu dengan Negara yang lain yang kemudian diatur dalam Hukum Internasional.

Hukum Internasional merupakan salah satu cabang ilmu hukum memiliki ragam penyebutan dalam perkembangannya. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara antara: (1) Negara dengan Negara; (2) Negara dengan subyek hukum lain bukan Negara atau subyek hukum Negara satu sama lain.¹ Hukum Internasional “didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka

¹ Welly Angela Riry, *Subjek Hukum Internasional*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Cetakan Pertama, Oktober 2021, h. 66.

dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi anantara anggota masyarakat internasional yang sederajat". Dengan lahirnya "prinsip masyarakat internasional maka diaturlah berbagai macam aturan hidup dan berperilaku bagi seluruh masyarakat internasional baik secara keseluruhan dalam ruang lingkup persatuan bangsa-bangsa yang dalam implementasinya adalah Piagam perserikatan bangsa bangsa (yang selanjutnya akan disebut Piagam PBB) maupun masyarakat internasional secara regional yaitu satu Benua seperti contohnya Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (yang selanjutnya akan disebut (ASEAN) yang dalam implementasi aturan hukumnya adalah Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (yang selanjutnya akan disebut (Piagam ASEAN)".

Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional "ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 di San Fransisco pada penutupan Konferensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Organisasi Internasional, dan mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 1945. Menurut Pasal 1 Piagam PBB Tujuan dari lahirnya Piagam PBB itu sendiri antara lain adalah": 1) Menjaga "perdamaian dan keamanan internasional, dan untuk itu: untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman; 2) Terhadap "perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai , dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian; 3) mengembangkan "hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal; 4) mencapai "kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama" dan. 5) Menjadi "pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum".

Selanjutnya Pada "Pasal 2 menjelaskan bahwa: Organisasi dan Anggota, dalam mengejar tujuan yang dinyatakan dalam Pasal 1, harus bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip sebagai berikut": 1) Organisasi ini "didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya"; 2) Semua "Anggota, untuk memastikan mereka semua hak dan manfaat yang dihasilkan dari keanggotaan, harus memenuhi Hukum Internasional dengan itikad baik kewajiban diasumsikan oleh mereka sesuai dengan Piagam ini"; 3) Semua "Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam"; 4) Semua "Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik setiap negara, atau dengan cara lain tidak konsisten dengan Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa"; 5) Semua "Anggota harus memberikan PBB semua bantuan dalam setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan Piagam ini, dan harus menahan diri dari memberikan bantuan kepada setiap negara untuk dikompensasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan pencegahan atau penegakan"; 6) Organisasi harus "memastikan bahwa negara-negara yang bukan Anggota PBB bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional"; 7) Tidak ada yang terkandung dalam "Piagam ini yang memberikan

kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestik setiap negara atau mewajibkan Anggota untuk menyerahkan hal-hal seperti pembayaran yang disebutkan dalam Piagam ini; tapi prinsip ini tidak mengurangi penerapan penegakan langkah-langkah di bawah Bab VII”.

Pada BAB VI tentang Penyelesaian Pertikaian Pasifik pada Pasal 33 menyebutkan bahwa: 1. Pihak-pihak yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan, penyelidikan, dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. 2. Bila dianggap perlu, Dewan Keamanan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaianya dengan cara-cara yang serupa itu.

Selanjutnya “Pada BAB VIII tentang Kesepakatan Kawasan pada Pasal 52” menjelaskan bahwa: 1) Tidak ada “ketentuan dalam Piagam ini yang menghalang-halangi adanya pengaturan-pengaturan ataupun badan-badan regional untuk menangani masalah-masalah yang bertalian dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan ditangani menurut cara sesuai bagi kawasan bersangkutan, asalkan pengaturan-pengaturan ataupun badan-badan beserta tindakan-tindakan mereka sedemikian itu sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”; 2) Anggota-anggota “Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut serta dalam pengaturan-pengaturan semacam itu ataupun badan-badan yang dimaksud itu harus melakukan segala usaha untuk mencapai penyelesaian secara damai atas pertikaian-pertikaian setempat melalui pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional itu, sebelum mengajukan kepada Dewan Keamanan”; 3) Dewan “Keamanan akan memberikan dorongan untuk pengembangan penyelesaian secara damai atas pertikaian setempat melalui pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional itu baik atas usaha negara-negara yang bersangkutan maupun atas anjuran Dewan Keamanan”; 4) Pasal ini “sekali-kali tidak mengurangi berlakunya Pasal 34 dan 35”.

Berdasarkan Lahirnya “Piagam PBB sehingga melahirkan berbagai macam komunitas Internasional yang melibatkan suatu regional regional beserta peraturan peraturannya untuk mengatur prinsip prinsip hidup masyarakat internasional setempat yang dalam hal ini adalah Negara-negara pada satu benua seperti contohnya di kawasan Asia adalah Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Piagam ASEAN). Tujuan dari dibentuknya Piagam ASEAN itu sendiri menurut Pasal 1 Piagam ASEAN adalah”:

- 1) memelihara dan “meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan”.
- 2) meningkatkan “ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas”.
- 3) mempertahankan “Asia Tenggara sebagai Kawasan Bebas Senjata Nuklir dan bebas dari semua jenis senjata pemusnah massal lainnya”.
- 4) menjamin “bahwa rakyat dan Negara-Negara Anggota ASEAN hidup damai dengan dunia secara keseluruhan di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis”.
- 5) menciptakan “pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, sangat kompetitif, dan terintegrasi secara ekonomis melalui fasilitasi yang efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus lalu lintas barang, jasa-

- jasa dan investasi yang bebas; terfasilitasinya pergerakan pelaku usaha, pekerja profesional, pekerja berbakat dan buruh; dan arus modal yang lebih bebas”.
- 6) mengurangi “kemiskinan dan mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN melalui bantuan dan kerja sama timbal balik”.
 - 7) memperkuat “demokrasi, meningkatkan tata pemerintahan yang baik dan aturan hukum, dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari Negara-Negara Anggota ASEAN”.
 - 8) menanggapi “secara efektif, sesuai dengan prinsip keamanan menyeluruh, segala bentuk ancaman, kejahatan lintas-negara dan tantangan lintas-batas.
 - 9) memajukan “pembangunan berkelanjutan untuk menjamin perlindungan lingkungan hidup di kawasan, sumber daya alam yang berkelanjutan, pelestarian warisan budaya, dan kehidupan rakyat yang berkualitas tinggi”.
 - 10) mengembangkan “sumber daya manusia melalui kerja sama yang lebih erat di bidang pendidikan dan pemelajaran sepanjang hayat, serta di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk pemberdayaan rakyat ASEAN dan penguatan Komunitas ASEAN”.
 - 11) meningkatkan “kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi rakyat ASEAN melalui penyediaan akses yang setara terhadap peluang pembangunan sumber daya manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan”.
 - 12) memperkuat “kerja sama dalam membangun lingkungan yang aman dan terjamin bebas dari narkoba dan obat-obat terlarang bagi rakyat ASEAN”.
 - 13) memajukan “ASEAN yang berorientasi kepada rakyat yang di dalamnya seluruh lapisan masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam, dan memperoleh manfaat dari, proses integrasi dan pembangunan komunitas ASEAN”.
 - 14) memajukan “identitas ASEAN dengan meningkatkan kesadaran yang lebih tinggi akan keanekaragaman budaya dan warisan kawasan” dan
 - 15) mempertahankan “sentralitas dan peran proaktif ASEAN sebagai kekuatan penggerak utama dalam hubungan dan kerja samanya dengan para mitra eksternal dalam arsitektur kawasan yang terbuka, transparan, dan inklusif”.

Selanjutnya “Pasal 2 ayat 2 Huruf f Piagam ASEAN menjelaskan terkait dengan Prinsip-Prinsip masyarakat ASEAN antara lain: ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan”. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat dalam hal memberikan suatu penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia yang telah disepakati secara bersama dalam melihat dinamika dan perkembangan Negara yang menjadi anggota sudah seharusnya diberikan sebuah penghargaan, dukungan dan perlindungan terhadap Negara Anggota ASEAN yang sedang mengalami permasalahan yang dalam hal ini adalah sebuah Kudeta yang dapat memberikan suatu kecemasan bagi masyarakat internasional.² Namun dalam kenyataannya Kudeta terhadap Pemerintahan yang terjadi Pada Negara Myanmar sampai saat ini belum menemui titik akhir terhadap Perebutan yang sah Pemegang Pemerintahan. Perlu diketahui bersama Kudeta yang terjadi pada Negara Myanmar adalah

² Medyline Agnes Elias, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, Veriana Josepha Batseba Rehatta, Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan HAM Aktivis Kemanusiaan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 7, September 2021, h. 2

melibatkan dua Pihak yaitu Pemerintahan dengan Militer Myanmar yang memperebutkan Pemerintahan yang Sah.

Pada Tahun 2021 Myanmar kembali lagi mengalami Krisis Kudeta dari yang sebelumnya pernah terjadi pada Tahun 1962 dan 1988 sehingga melahirkan Krisis baik secara Politik Maupun secara Ekonomi sehingga pada Tahun 2000 Pada tahun 2000, Myanmar masuk dalam daftar negara gagal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan juga berdasarkan International Crisis Group (ICG) 2008 dan Fund for Peace. Pendapat Lain Pengertian negara gagal adalah bahwa negara gagal biasanya dalam keadaan tidak dapat lagi menjalankan fungsi dasarnya (pendidikan, keamanan, pemerintahan) karena kekerasan, kemiskinan ekstrim, dan kekurangan kekuasaan yang menyebabkan sebuah penyimpangan terhadap Piagam PBB dan Piagam ASEAN yang telah disepakati secara Bersama.

Berdasarkan hal tersebut Peran Hukum Internasional dalam menyelesaikan permasalahan Kudeta di Negara Myanmar masyarakat PBB dan masyarakat ASEAN untuk memberikan proses penyelesaian dan memberikan penyediaan mediasi bagi kedua Golongan yang memperebutkan Pemerintahan yang sah di Negara Myanmar untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 2, Pasal 33 ayat 1, dan Pasal 52 Piagam PBB beserta Pasal 2 ayat 2 Huruf (f) Piagam ASEAN.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum adalah deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Internasional tentang Pergantian Pemerintahan melalui Kudeta

Secara umum, “pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki: 1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik; 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political*); 3) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah”.

Kebutuhan akan “pemerintahan berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini”.³ Sebuah “negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: lokal, regional, dan nasional. Sehubungan dengan

³ Ellya Rosana, “Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal TAPIS* 12, no. 1 (2016): 37-53, <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>. Diakses pada Tanggal 12 April 2022.

pengertian pemerintah sangat tergantung pada masing-masing sistem pemerintahan”, antara lain:

1) Monarki (*Monarchy*)

Monarki adalah “pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang telah diwariskan secara turun temurun. Monarki berasal dari bahasa Yunani yaitu monos yang berarti satu, dan archein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia”. Pada awal kurun “abad ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 tahta saja yang masih ada”.

2) Despotisme (*Despotism*)

Despotisme adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin saja dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba.

3) Kediktatoran (*Dictatorship*)

Kediktatoran adalah “pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negaranya”.

4) Oligarki (*Oligarchy*)

Oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan.

5) Plutokrasi (*Plutocracy*)

Plutokrasi adalah “pemerintahan yang berasal dari kelas tertinggi atau kelompok kaya”.

6) Demokrasi (*Democracy*)

Demokrasi adalah “pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan. Demokrasi dapat bersifat langsung (*direct democracy*) maupun melalui perwakilan (*representative democracy*)”. Demokrasi adalah “bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar antara satu dengan lainnya”. Kesejajaran dan “independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*”.

7) Teokrasi (*Theocracy*)

Teokrasi adalah “pemerintahan yang dipimpin oleh para elit keagamaan”.

Pemerintahan dalam sudut pandang hukum internasional merupakan bagian yang tak terpisahkan satu dengan yang lain, hal ini berdasarkan peranan negara yang menjadi anggota dalam masyarakat hukum internasional. Sehingga pemerintahan dalam Negara tersebut, menjadi bagian dari masyarakat hukum internasional yang mempunyai fungsi untuk menjalin hubungan internasional antara suatu pemerintahan yang satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan mewujudkan cita-cita Negara.

Kesepakatan “masyarakat internasional memandang penting syarat minimal berdirinya suatu negara yaitu adanya suatu wilayah, penduduk dan pemerintah. Mengenai syarat kedaulatan, beberapa sarjana hukum internasional memandang tidak mutlak”. Alasannya adalah “ada negara-negara yang tidak merdeka sepenuhnya dapat mengadakan

hubungan internasional sehingga dapat dianggap sebagai pribadi. Walau bagaimanapun tetap diakui bahwa kedaulatan merupakan unsur penting bagi suatu negara. Tanpa faktor kedaulatan suatu negara tidak dianggap memiliki kesempurnaan dalam kecakapan, dan hak untuk mengatur kepentingannya kedalam dan keluar”.

Disamping persoalan kedaulatan, “berdirinya suatu negara juga menimbulkan persoalan lain yang cukup rumit yaitu masalah pengakuan. Pentingnya pengakuan ternyata membuka lebar peluang bagi negara-negara tertentu untuk melakukan intervensi terselubung terhadap negara atau pemerintah baru”. Disini yang “jadi masalah adalah apabila negara atau pemerintah baru itu muncul secara institusional, seperti melalui proses pemberontakan. Dalam kasus-kasus seperti ini praktek-praktek pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara besar seperti amerikia serikat, membuktikan bahwa pengakuan itu diberikan bukan berdasarkan pertimbangan kelayakan secara hukum, melainkan berdasarkan kepentingan politik. Karena itu kita banyak menemukan tindakan pemberian pengakuan yang terburu-buru (kasus Israel dan Panama) dan penolakan pemberian pengakuan yang berlarut-larut (kasus RRC dan Uni Sovyet). Negara-negara amerika latin dan amerika tengah, banyak mengalami kesulitan akibat dari tindakan pemberian pengakuan oleh negara-negara besar seperti amerika. Pengakuan prematur amerika terhadap panama yang memisahkan diri dari mexico dan penangguhan pemberian pengakuan terhadap rezim oregon di mexico yang sesungguhnya telah memenuhi hukum internasional syarat untuk diakui dapat dinilai sebagai campur tangan atas urusan negara lain”.

Terkait dengan Permasalahan yang terjadi di Negara Myanmar, Pergantian Kursi Pemerintahan melalui jalan kudeta sampai saat ini tidak pernah diatur di dalam PBB. Dikarenakan masing-masing negara mempunyai hak untuk melakukan penyelesaian tersendiri, terhadap permasalahan internal negara. Akan tetapi, negara tidak menutup kemungkinan bagi organisasi internasional yang dalam hal ini adalah perserikatan bangsa-bangsa untuk melakukan upaya mediasi. Sehingga dapat tercapainya perdamaian pada kedua kelompok, yang terlibat perebutan kursi pemerintahan pada satu negara. Ataupun memberikan ruang untuk melakukan proses penyelesaian sengketa yang dalam hal ini adalah (Perebutan Pemerintahan) pada Mahkamah Internasional.

Selanjutnya BAB I tentang “tujuan dan prinsip, Pasal 1 piagam PBB menjelaskan bahwa tujuan-tujuan perserikatan bangsa-bangsa” adalah:

- 1) Menjaga “perdamaian dan keamanan internasional dan untuk mengambil tindakan bersama yang efektif untuk pencegahan dan penghapusan ancaman”.
- 2) Terhadap “perdamaian, dan untuk menekan tindakan agresi atau pelanggaran lain perdamaian, dan untuk membawa dengan cara damai, dan sesuai dengan prinsip keadilan dan hukum internasional, penyesuaian atau penyelesaian sengketa internasional atau situasi yang mungkin mengakibatkan pelanggaran perdamaian”
- 3) Mengembangkan “hubungan persahabatan antar bangsa berdasarkan, penghormatan terhadap prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat dan untuk mengambil tindakan yang tepat lainnya untuk memperkuat perdamaian universal”
- 4) Mencapai “kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang karakter ekonomi, sosial, budaya, atau kemanusiaan, dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan dasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa, atau agama”; dan

5) Menjadi “pusat harmonisasi tindakan negara dalam mencapai tujuan ini umum”.

Selanjutnya Pasal 2 menjelaskan bahwa: Organisasi dan anggota, “dalam mengejar tujuan yang dinyatakan dalam pasal 1, harus bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut”:

- 1) Organisasi ini “didasarkan pada prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggotanya”.
- 2) Semua anggota “untuk memastikan mereka semua hak dan manfaat yang dihasilkan dari keanggotaan, harus memenuhi hukum internasional dengan itikad baik kewajiban diasumsikan oleh mereka sesuai dengan piagam ini”.
- 3) Semua anggota “harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, dan keadilan, tidak terancam”.
- 4) Semua Anggota “harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau, kemerdekaan politik setiap Negara”. Atau dengan cara lain “tidak konsisten dengan tujuan perserikatan bangsa-bangsa”.
- 5) Semua anggota “harus memberikan PBB semua bantuan dalam setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan piagam ini, dan harus menahan diri dari memberikan bantuan kepada setiap negara untuk dikompensasi dengan perserikatan bangsa-bangsa mengambil tindakan pencegahan atau penegakan”.
- 6) Organisasi harus “memastikan bahwa negara-negara yang bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini sejauh yang diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional”.
- 7) Tidak ada yang “terkandung dalam piagam ini yang memberikan kewenangan perserikatan bangsa-bangsa, untuk campur tangan dalam masalah yang pada dasarnya dalam yurisdiksi domestic”. Setiap negara “mewajibkan anggota untuk menyerahkan hal-hal seperti pembayaran yang disebutkan dalam piagam ini; tapi prinsip ini tidak mengurangi penerapan penegakan langkah-langkah di bawah Bab VII”.

Penyelesaian pertikaian diatur pada Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 yang menjelaskan:

- 1) Pihak-pihak “yang tersangkut dalam sesuatu pertikaian yang jika berlangsung terus menerus mungkin membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan jalan perundingan. Penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan regional. atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri”.
- 2) Bila dianggap perlu, “Dewan Keamanan dapat meminta kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara-cara yang serupa itu”.

Selain itu dapat juga dilihat Pada Pasal 52 yang menjelaskan:

- 1) Tidak ada “ketentuan dalam Piagam ini yang menghalang-halangi adanya pengaturan-pengaturan ataupun badan-badan regional untuk menangani masalah-masalah yang bertalian dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan ditangani menurut cara sesuai bagi kawasan bersangkutan, asalkan pengaturan-pengaturan

ataupun badan-badan beserta tindakan -tindakan mereka sedemikian itu sesuai dengan Prinsip-prinsip dan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa”.

- 2) Anggota-anggota “Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ikut serta dalam pengaturan-pengaturan semacam itu ataupun badan-badan yang dimaksud itu harus melakukan segala usaha untuk mencapai penyelesaian secara damai atas penikaian-pertikaian setempat melalui pengaturan-pengaiuran atau badan-badan regional itu, sebelum mengajukan kepada Dewan Keamanan”.
- 3) Dewan “Keamanan akan memberikan dorongan untuk pengembangan penyelesaian secara damai atas pertikaian setempat melalui pengaturan-pengaturan atau badan-badan regional itu baik atas usaha negara-negara yang bersangkutan maupun atas anjuran Dewan Keamanan”.
- 4) Pasal ini “sekali-kali tidak mengurangi berlakunya Pasal 34 dan 35”.

Selain dengan menggunakan “Piagam PBB sebagai dasar Hukum, dalam hal ini dapat menggunakan Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Piagam ASEAN)”. Pasal 2 tentang “Prinsip Piagam ASEAN yang menjelaskan”:

- 1) Dalam mencapai “tujuan-tujuan yang disebutkan dalam Pasal 1, ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya menegaskan kembali dan memegang teguh prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam deklarasi-deklarasi, persetujuan-persetujuan, konvensi-konvensi, concords, traktat-traktat, dan instrumen ASEAN lainnya”.
- 2) ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya “wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut”:
 - a) menghormati “kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN”.
 - b) komitmen “bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan”
 - c) menolak “agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional”
 - d) mengedepankan “penyelesaian sengketa secara damai”
 - e) tidak “campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN”
 - f) penghormatan “terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan”
 - g) ditingkatkannya “konsultasi mengenai hal-hal yang secara serius mempengaruhi Hukum Internasional kepentingan bersama ASEAN”
 - h) berpegang “teguh pada aturan hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional”
 - i) menghormati “kebebasan fundamental, pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, dan pemajuan keadilan sosial”
 - j) menjunjung tinggi “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, yang disetujui oleh Negara-Negara Anggota ASEAN”
 - k) tidak “turut serta dalam kebijakan atau kegiatan apa pun, termasuk penggunaan wilayahnya, yang dilakukan oleh Negara Anggota ASEAN atau Negara non-ASEAN atau subjek non-negara mana pun, yang mengancam kedaulatan, integritas wilayah atau stabilitas politik dan ekonomi Negara-Negara Anggota ASEAN”

- l) menghormati “perbedaan budaya, bahasa, dan agama yang dianut oleh rakyat ASEAN, dengan menekankan nilai-nilai bersama dalam semangat persatuan dalam keanekaragaman”
- m) sentralitas “ASEAN dalam hubungan eksternal di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan tetap berperan aktif, berpandangan ke luar, inklusif dan non-diskriminatif” dan
- n) berpegang “teguh pada aturan-aturan perdagangan multilateral dan rezim-rezim yang didasarkan pada aturan ASEAN untuk melaksanakan komitmen-komitmen ekonomi secara efektif dan mengurangi secara progresif ke arah penghapusan semua jenis hambatan menuju integrasi ekonomi kawasan, dalam ekonomi yang digerakkan oleh pasar”.

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan konsep pembentukan negara.⁴ Terkait dengan Permasalahan Pada Negara Myanmar sebagai Anggota ASEAN sudah seharusnya Negara-Negara ASEAN dapat turut serta untuk bersama sama menjadi penengah dalam menyelesaikan permasalahan perbutan kudeta yang berada di Myanmar. Hal ini Berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf (f) yang menjelaskan: ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut: penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan.

Perlu diketahui bersama Dampak dari lahirnya Kudeta yang terjadi merupakan bagian yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang cepat atau lambatnya akan menimbulkan korban dari Kedua Kelompok dan Bahkan merambat kepada pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia Masyarakat Myanmar serta Warga Negara Asing yang berada di dalam Negara Myanmar yang perlu dilindungi Hak-Haknya sebagai bagian dari Masyarakat Internasional maupun Masyarakat ASEAN.

3.2. Legalitas Pemerintahan melalui Kudeta Ditinjau dari Aturan Hukum Internasional.

Menurut “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Legalitas mempunyai arti perihal keadaan sah atau keabsahan. Berarti legalitas adalah berbicara mengenai suatu perbuatan atau benda yang diakui keberadaannya selama tidak ada ketentuan yang mengatur.”⁵ Dalam halnya legalitas pemerintahan, negara merupakan subjek hukum yang terpenting dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Pasal 1 konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu : penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain”.⁶

Negara merupakan “subjek hukum internasional yang terpenting (*par Excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya, sebagai subjek hukum internasional negara memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Menurut R. Kranenburg negara adalah organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh kelompok

⁴ Muchtar A H Labetubun, Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek), *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019, h. 154.

⁵ <https://eprints.umm.ac.id/> diakses pada tanggal 22 Mei 2022.

⁶ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandara, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006. h. 105.

manusia yang disebut bangsa sedangkan menurut Logeman Negara adalah organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang disebut serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan prinsip - prinsip dan tujuan dari hadirnya sebuah negara sehingga dapat dikatakan suksesi dalam menjalankan Negara".⁷

Istilah "suksesi negara di kategorikan sebagai pengertian hukum perdata yang artinya terjadi pergantian suatu subjek hukum oleh subjek hukum lainnya dan biasanya diterapkan dalam dua kejadian yaitu suksesi negara dan pemerintahan". Suksesi Negara atau *state succession* adalah "terjadinya pergantian identitas Negara karena terhapusnya kedaulatan wilayah negara tersebut dengan munculnya negara baru di wilayah tersebut. Sedangkan suksesi pemerintahan merupakan pergantian pemerintah dalam suatu Negara".⁸

Suksesi negara "memiliki kaitan dengan peralihan hak dan kewajiban negara yang telah berubah, atau kehilangan karakteristik khusus dengan munculnya negara lain". Perubahan dapat terjadi "baik secara menyeluruh atau Sebagian, tentang kedaulatannya atas bagian-bagian wilayahnya yang semula dinikmati oleh negara atau kelompok yang dahulu. Perpindahan kekuasaan negara tersebut memiliki konsekuensi yang luas terutama terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak internasional yang sebelumnya di miliki oeh negara pendahulu".⁹

Pemerintahan yang sah, dapat dilihat pada dukungan masyarakat yang memberikan apresiasi terhadap pemerintahan untuk mencapai tujuan dari negara, adanya wilayah kekuasaan yang dalam hal ini adalah wilayah daratan, lautan, maupun udara, serta dalam implementasinya mempunyai struktur atau lembaga-lembaga yang mempunyai tugas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam masyarakat ataupun permasalahan-permasalahan yang lainnya, melibatkan ruang lingkup pemerintahan itu sendiri dan mempunyai peraturan-perundang-undangan yang jelas dan ditaati.

Konvensi Wina 1978 Tentang "suksesi Negara berkaitan dengan traktat-traktat atau *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties*, ketentuan Pasal 2 di jelaskan bahwa suksesi Negara berarti perpindahan tanggungjawab dari suatu negara ke negara lain dalam hubungannya dengan praktek hubungan internasional dari wilayah tersebut atau pergantian kedudukan suatu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggungjawab bagi hubungan-hubungan internasional wilayah itu.¹⁰ Menurut Starke dalam ketentuan pasal 16 sampai dengan Pasal 30 *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties* 1978 memuat aturan hukum khusus yang berhubungan dengan Negara-negara yang baru merdeka di tentukan bahwa Negara yang baru merdeka tidak terikat untuk memberlakukan atau menjadi peserta pada suatu traktat hanya dengan alasan bahwa pada saat terjadi suksesi Negara tersebut traktat itu berlaku terhadap wilayah yang ada kaitannya dengan suksesi Negara".¹¹

Pemberontak pada dasarnya adalah kualifikasi pemberontakan nasional, tetapi belum mencapai tingkat tatanan de facto sebagai organisasi yang terintegrasi dalam praktik

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Indonesia - Politik Luar Negeri, Jakarta: *Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia*, 1984, h. 89.

⁸ F. Sugeng Istanto, *Op.Cit.*, h. 88.

⁹ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 431-432.

¹⁰ Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006, h. 213

¹¹ J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th Ed, Butterworths, London, 1989. h. 485.

perlawanan. Dalam hal ini, posisi pemberontak tidak dapat diakui sebagai orang internasional yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional.¹² *The Vienna Convention on Succession of State in Respect of Treaties* 1978 dalam "Pasal 9 menjelaskan bahwa apabila suatu Negara kehilangan kedaulatan secara penuh tidak mengakibatkan peralihan hak dan kewajiban kepada Negara baru tersebut". Dalam hal suatu "Negara yang sebagian kedaulatan telah terhapus atas sebagian wilayahnya karena menjadi wilayah Negara lain maka perjanjian internasional yang mengikat Negara terdahulu tidak lagi dapat di terapkan di wilayah Negara baru akan tetapi terdapat beberapa macam perjanjian yang tetap berlaku terhadap Negara pengganti seperti perjanjian perbatasan".¹³

Kedaulatan sebagai "Kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:¹⁴ 1. Kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah Negara yang memiliki kekuasaan itu dan 2. Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu Negara lain mulai". Suatu Negara dikatakan "berdaulat jika Negara tersebut telah merdeka, sehingga dengan kemerdekaan tersebut Negara harus mengadakan hubungan luar negeri. Sehubungan dengan perbatasan Timor Leste dengan Republik Indonesia maka sebagai Negara merdeka yang berdaulat Timor Leste telah memenuhi Hukum Internasional unsur-unsur sebagai Negara, Timor Leste sebagai Negara yang berdaulat maka harus dapat melakukan kerja sama dengan Negara lain untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Persoalan perbatasan antara Timor Leste dengan Republik Indonesia merupakan permasalahan pokok yang harus diselesaikan".

Dalam "Hukum Internasional suksesi Negara sebenarnya tidak terjadi pergantian Negara lama yang telah berubah identitasnya oleh Negara lain, yang terjadi ialah hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari negara lama dan sekaligus perolehan kedaulatan wilayah atas itu oleh negara lain". Menurut Mervin Jones, "suksesi Negara di bagi dalam dua pengertian yaitu pergantian yuridis dan pergantian menurut kenyataannya (*factual state succession*)". Menurut kenyataan secara "faktual suksesi negara terjadi karena dua atau lebih negara bergabung menjadi suatu federasi, konfederasi atau suatu Negara kesatuan, dapat pula terjadi karena *cessie*, aneksasi, amansipasi, dekolonisasi, dan integrasi. Cara pergantian kedaulatan Negara terhadap suatu wilayah dapat berbeda beda dan perbedaan ini juga menimbulkan implikasi hukum yang berlainan".¹⁵

Bagi "Negara yang baru memperoleh kedaulatan wilayah dari Negara lain atau di merdekakan dari penjajahan berlaku ketentuan umum yaitu lembaran baru "*clean slate*" ketentuan ini dimaksudkan bahwa Negara baru tersebut tidak terikat untuk melanjutkan atau menjadi pihak perjanjian internasional tersebut berlaku di wilayah baru tersebut".¹⁶ Menurut "J. G Starke perubahan Negara dapat terjadi dalam berbagai bentuk" Misalnya:

- a) Sebagian "wilayah Negara A bergabung dengan B, atau di bagi menjadi Negara B,C,D dan seterusnya".

¹² Rendyano Rizalno Hiariej , Arman Anwar, Welly Angela Riry, Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 5, Juli 2022, h. 7.

¹³ Syahmin A.K, 1986: 56

¹⁴ Agoes, ETTY R. Dan Mochtar Kusumaatmaja. *Pengantar Hukum Internasional*. 2003. Bandung: Alumni. h. 18.

¹⁵ AK, Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003, h. 2.

¹⁶ Sugeng Istanto, 2003: 84-86.

- b) Sebagian “wilayah Negara A menjadi Negara baru”.
- c) Seluruh “wilayah Negara A menyatu dengan Negara B, dan Negara A tidak eksis lagi”.
- d) Seluruh “wilayah A terbagi bagi dan masing-masing menyatu dengan Negara A,B,C, dan seterusnya, dan Negara A tidak eksis lagi”.
- e) Seluruh “wilayah Negara A terbagi bagi menjadi Negara-negara baru, dan Negara A tidak eksis lagi”.
- f) Seluruh “wilayah Negara A menjadi bagian dari suatu Negara baru, dan Negara A tidak eksis lagi”.¹⁷

Ada “jenis-jenis suksesi Negara dan dapat dibedakan atas 2 yakni”:

- a) *Universal succession* (suksesi keseluruhan)
Terjadi “apabila suatu negara secara keseluruhan diambil oleh negara lain, baik karena ditaklukkan maupun karena menggabungkan diri kedalam negara lain secara sukarela”. Ini juga “dapat terjadi kalau suatu negara pecah belah menjadi beberapa Negara bagian yang masing-masing menjadi international person ataupun diambil semua oleh negara yang mengelilinginya”.
- b) *Partial succession* (suksesi sebagian)
Terjadi “apabila sebagian daripada wilayah negara memisahkan diri dari kesatuan lewat revolusi dan menjadi international person sendiri sesudah mencapai kemerdekaannya. Ini bisa juga terjadi kalau negara memperoleh sebagian dari wilayah negara lain dengan cara sukarela (*cession*)”. Cara lain “dari terjadinya *partial succession* ialah kalau Negara yang berdaulat dan merdeka penuh masuk ke dalam Negara federal”.¹⁸

Cara cara terjadinya suksesi negara yakni:

- a) Revolusi
Revolusi “adalah perombakan tatanan yang sudah menetap, yang tidak semata-mata mengganti penguasa yang satu dengan yang lain, tetapi mengganti sistem religius, politik, dengan sistem yang lain. Menurut Schuman, Revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politis atau sosial di seluruh wilayah Negara”.
- b) Perang
Perang dalam “arti umum adalah suatu kontes (pertandingan) antara 2 Negara atau lebih terutama melalui angkatan bersenjata mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan ialah untuk mengalahkan yang lain dan mengenakan syarat-syarat sendiri untuk perdamaian. Di samping perang dalam arti sesungguhnya (*in strict sense*), di kenal pula dengan istilah perang saudara (*civil war*) Menurut W Schwarzenberger, Civil war merupakan perkembangan lebih lanjut dari revolusi yaitu apabila pihak revolusioner berhasil menetapkan kontrol yang efektif di atas wilayah yang luas dari negara yang bersangkutan. Pengertian perang dapat dikemukakan dengan beberapa unsur antara lain: 1) Perang merupakan persengketaan yang terutama di lakukan dengan kekuatan senjata 2) Di lakukan oleh atau antara Negara-negara 3) Bertujuan

¹⁷ Boer Mauna, *Op.Cit.*, h. 39.

¹⁸ AK, Syahmin, *Op.Cit.*, h. 26-34.

untuk menaklukkan pihak yang lain 4) Adanya pemaksaan syarat-syarat perdamaian oleh pihak pemenang terhadap pihak yang kalah”.

c) Perubahan wilayah secara damai.

Cara-cara “damai yang dimaksud adalah, bahwa pergantian pemegang kedaulatan atas wilayah baik seluruh ataupun sebagian terjadi dengan kehendak dan kesukarelaan negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut. Suksesi Negara yang terjadi secara damai ini di aman perubahan atau pergantian pemenang kedaulatan atas wilayah, baik seluruh atau sebagian terjadi kehendak atau sukarela negara yang digantikan kedaulatannya atas wilayah tersebut”.¹⁹

Hukum Internasional sendiri “tidak pernah mengatur tentang pergantian pemerintahan yang dilakukan melalui jalan kudeta. Namun dalam Hukum Internasional, suksesi negara sebenarnya tidak terjadi pergantian negara lama yang telah berubah identitasnya menjadi negara lain. Hal ini terjadi karena hilangnya seluruh atau sebagian kedaulatan wilayah dari negara lama, sekaligus perolehan kedaulatan wilayah itu oleh negara lain”. Timbulnya “hak dan kewajiban negara lain itu terjadi bukan karena ia menggantikan negara lama tetapi terjadi semata mata karena ia merupakan negara, misalnya pada tahun 1945 kerajaan belanda kehilangan sebagian kedaulatan wilayahnya di hindia belanda karena indonesia memproklamasikan kemerdekaannya”.²⁰

Sehubungan dengan “perubahan wilayah ini hingga kini Hukum Internasional belum berhasil menetapkan prinsip yang menetapkan sejauh mana kewajiban yang ada pada negara lama tetap masih berlaku baginya dan sejauh mana negara lain itu mendapatkan hak dan kewajiban negara lama tersebut, namun ada praktek peradilan, doktrin dan konvensi yang ada menunjukkan kecenderungan untuk menetapkan beralihnya hak dan kewajiban internasional itu di dasarkan pada pertimbangan keadilan, kenalaran, kepantasan ataupun kepentingan masyarakat internasional, di samping itu kini terdapat kecenderungan untuk menetapkan peralihan hak dan kewajiban internasional tersebut dalam perjanjian internasional antar dua negara yang kehilangan kedaulatan wilayah dan negara yang mendapatkan kedaulatan wilayah atas wilayah yang bersangkutan. Peralihan hak dan kewajiban internasional yang didasarkan perjanjian internasional ini disebut suksesi negara sukarela”.²¹

Jika dilihat dari arti kudeta itu sendiri, Pergantian Kepemimpinan Pemerintahan melalui jalan kudeta “Menurut Hukum Internasional dapat juga disebut sebagai bagian dari Suksesi Negara yang lahir dikarenakan adanya sebuah Revolusi. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas Revolusi adalah perombakan tatanan yang sudah menetap, yang tidak semata-mata mengganti penguasa yang satu dengan yang lain, tetapi mengganti sistem religius, politik, dengan sistem yang lain. Menurut Schuman, Revolusi bertujuan untuk merombak secara radikal suatu susunan politis atau sosial di seluruh wilayah Negara”. Namun terkait dengan Pengaturan mengenai Pergantian Pemerintahan Melalui jalan Kudeta secara spesifik sampai dengan saat ini belum pernah diatur didalam Hukum Internasional sehingga dalam hal Legalitas Pemerintahan yang dilakukan melalui Jalan Kudeta itu sendiri hanya berdasarkan Pengakuan dari Pemerintahan Negara Lain yang dalam hal ini adalah bagian dari (Politik Negara) dalam Hubungan Internasional.

¹⁹ AK, Syahmin, *Op.Cit.*, h. 26-34.

²⁰ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional, Op. Cit.*, 1998, h. 84.

²¹ *Ibid.*, h. 84.

4. Kesimpulan

Pengaturan Hukum Internasional tentang Pergantian Pemerintahan melalui Kudeta tidak pernah diatur secara terperinci dikarenakan merupakan bagian daripada hak Suatu Negara yang tidak dapat dicampuri urusan internal dalam Negaranya, namun dapat dilakukan suatu desakan untuk menjadi tempat perundingan dan mediasi bagi kedua pihak yang memperbutkan kekuasaan dengan menggunakan Piagam PBB Pasal 1, Pasal 2, Pasal 33 ayat 1 dan Pasal 52 Serta Piagam ASEAN Pasal 1 dan Pasal 2 ayat 2 huruf (f) terkait dengan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Legalitas Pemerintahan yang didapat melalui jalan kudeta sampai saat ini belum pernah diatur dalam Hukum Internasional secara spesifik, namun jika dilihat dari sudut pandang Lahirnya sebuah Negara yaitu 1. adanya Pemerintahan, 2. Wilayah, 3 Penduduk, dan 4. Pengakuan dari Negara lain. Legalitas Pemerintahan yang didapatkan melalui jalan Kudeta dapat dikatakan sah apabila mendapatkan pengakuan dari Negara lain (yang dalam hal ini adalah bagian dari (Politik Negara) dalam Hubungan Internasional).

Daftar Referensi

Jurnal

- Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal TAPIS* 12, no. 1 (2016):
- Medyline Agnes Elias, Josina Augusthina Yvonne Wattimena, Veriana Josepha Batseba Rehatta, Perspektif Hukum Internasional Terhadap Perlindungan Aktivis Kemanusiaan, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 Nomor 7, September 2021.
- Muchtar A H Labetubun, Penyelesaian Sengketa Hak atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek), *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, Januari – Juni 2019,
- Rendyano Rizalno Hiariej , Arman Anwar, Welly Angela Riry, Pengaturan Mengenai Pengakuan Terhadap Organisasi Pemberontak Sebagai Subjek Hukum Ditinjau Dari Hukum Internasional, *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 5, Juli 2022.

Buku

- Agoes, Etty R. Dan Mochtar Kusumaatmaja. *Pengantar Hukum Internasional*. 2003. Bandung: Alumni.
- A K, Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 200
- F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, 1998,
- J. G. Starke, *Introduction to International Law*, 10th Ed, Butterworths, London, 1989.
- Arman Anwar, V. J. B. Rehatta, Vondaal Vidya Hattu, Johanis S. F. Peilouw, Welly Angela Riry, Popi Tuhulele, Wilshen Leatemala, Tomy Palijama, Lucia Ch. O. Tahamata, J. A. Y. Wattimena, Richard Marsillio Waas, Dyah Ridhul Airin Daties, Irma Halimah Hanafi., *Hukum Internasional*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Cetakan Pertama, Oktober 2021,
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Mochtar Kusumaatmadja, *Indonesia - Politik Luar Negeri*, Jakarta: Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, 1984.

Web-Site

<https://eprints.umm.ac.id/>